

STUDI KASUS PERILAKU KORUPTIF CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG KESEHATAN

Yulius

Widyaiswara BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara, lius.widiswa@gmail.com

Abstrak

Calon Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan pegawai negeri sipil perlu dibekali integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang, untuk mewujudkan pelayanan yang dilandasi nilai-nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni apakah peserta latihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah/ pernah terlibat perilaku korupsi di tempat kerja masing-masing dan apakah ada factor-faktor di lingkungan kerja yang mendukung peluang terjadinya perilaku korupsi. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah Calon Pegawai Negeri Sipil dari petugas kesehatan, terlibat atau tidak terlibat dalam perilaku koruptif di tempat kerjanya sebelum mengikuti pelatihan, untuk digunakan sebagai dasar pengambilan langkah-langkah penyesuaian terhadap pembelajaran materi anti korupsi agar dapat menutup celah kemungkinan terjadinya perilaku koruptif. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan penelitian yang mendeskripsikan karakteristik suatu kelompok tertentu, menggunakan pendekatan Ethnomethodologi, yakni cara mempelajari perilaku social dengan mendeskripsikannya sebagaimana adanya, pengamatan secara detail tentang praktik kehidupan keseharian. Hasil penelitian yang didapatkan, bahwa petugas kesehatan status calon pegawai negeri sipil telah terlibat dalam perbuatan korupsi, mengambil-barang inventaris, barang-barang penunjang pelayanan, dan menerima pemberian dari masyarakat yang dilayani, walaupun mereka merasa tidak menyadari bahwa tindakan itu adalah koruptif. Selanjutnya perlu dilakukan pengembangan dan penyesuaian materi anti korupsi pada peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil tenaga kesehatan.

Kata Kunci: Calon pegawai negeri sipil, korupsi

Abstract

Candidates for Civil Servants are employees who are declared to have passed the selection for admission of civil servants who need to be equipped with moral integrity, honesty, spirit and motivation of nationalism and nationality, superior and responsible personality traits, and strengthening professionalism and competence in the field, to realize services based on values. Accountability value, Nationalism, Public Ethics, Quality Commitment, and Anti Corruption. The problem in this research is whether the participants in the basic training of the Candidate for Civil Servants have / have been involved in corrupt behavior in their respective workplaces and whether there are factors in the work environment that support the opportunity for corrupt behavior to occur. The purpose of this research is to find out whether candidates' civil servants from health workers are involved or not involved in corrupt behavior in their workplace before participating in training, to be used as a basis for taking adjustments to learning anti-corruption material in order to close the gap for possible behavior corruptive. This research method uses a qualitative approach, which describes the characteristics of a particular group, using an ethnomethodology approach, namely how to study social behavior by describing it as it is, observing in detail about the practice of daily life. The results of the research obtained show that health workers with the status of prospective civil servants have been involved in acts of corruption, take inventory items, goods to support services, and receive gifts from the people served, even though they feel unaware that these actions are corrupt. Furthermore, it is necessary to develop and adjust anti-corruption material for the basic training participants for health personnel civil servant candidates.

Keywords: candidates, civil, servants, corruption

PENDAHULUAN

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah pegawai yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan pegawai negeri sipil yang dipersiapkan untuk menjadi PNS setelah memenuhi ketentuan yang berlaku. Penerimaan CPNS merupakan cara untuk melakukan keberlanjutan pelayanan Publik, pergantian pegawai negeri sipil selalu dibarengi dengan harapan baru. Hal itu sangat terkait dengan peran PNS yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu CPNS yang akan melanjutkan tugas birokrasi ke depan perlu dibekali dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya yang berfungsi sebagai tenaga penggerak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang sedang dilakukannya (Ismail 2018)

Sebagai salah satu syarat yang perlu di penuhi oleh setiap CPNS yang akan diangkat menjadi PNS, maka CPNS telah lulus dalam pelatihan dasar CPNS sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 4 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan pasal 34 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 (yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, sedangkan teknis pelaksanaan Latsar CPNS mengacu pada Peraturan LAN RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan dasar CPNS. Tujuan dilaksanakannya latsar CPNS adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. “Pemerintah sekarang ini yang berada pada zaman moderen menjadi harapan bagi seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa. Pengalaman masa lalu ketika negara mengalami kondisi perekonomian terpuruk seolah-olah sulit bangkit kembali, merupakan pelajaran berharga yang menyadarkan segenap komponen bangsa untuk menata dengan baik sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik, yakni penataan aparatur pemerintah, penataan kelembagaan birokrasi, dan penataan sistem manajemen sumber daya pegawai (Ismail 2018)”

Membentuk karakter aparatur merupakan tugas penting yang dihadapi Lembaga Pembina Diklat ASN, Oleh karena itu Lembaga Administrasi Negara terus menerus mengembangkan strategi membangun kompetensi aparatur yang salah satunya adalah melalui pelatihan dasar (latsar) CPNS, dimana di dalamnya telah disiapkan materi pelatihan terkait dengan karakter PNS ke depan adalah mewujudkan pelayanan yang dilandasi nilai-

nilai Akuntabilitas; Nasionalisme; Etika Publik; Komitmen Mutu; dan Anti Korupsi (ANEKA). Dalam nilai-nilai tersebut diharapkan PNS yang baru diangkat memberi harapan baru sebagai aparatur yang benar-benar melayani. Upaya tersebut sejalan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo dalam periode I pemerintahannya yang menerbitkan Instruksi Presiden nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang meliputi 5 program, yakni: Gerakan Indonesia Melayani; Gerakan Indonesia Tertib; Gerakan Indonesia Bersih; Gerakan Indonesia Mandiri; dan Gerakan Indonesia Bersatu.

Aparatur yang menerima hadiah dari masyarakat yang dilayani diklasifikasikan sebagai perbuatan gratifikasi dan merupakan tindakan yang berakibat sangat mengganggu dalam pelayanan publik, dimana menimbulkan terjadinya perlakuan yang membedakan masyarakat, karena aparatur dalam melayani akan melihatnya masyarakat dari aspek kedekatan masyarakat dengan aparat, selain itu ada juga masyarakat yang memberikan uang suap agar mendapatkan pelayanan lebih dipercepat (Henriawansah 2016), demikian juga ketentuan mengenai gratifikasi diatur dalam penjelasan Pasal 12(b) UU Tipikor, disebutkan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, komisi, rabat (*discount*), pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Dengan demikian gratifikasi merupakan uang atau hadiah kepada pegawai negeri dan penyelenggara pemerintahan lainnya.

Beberapa penelitian/kajian/laporan terkait judul yang dilakukan sebelumnya: Penelitian yang dilakukan terhadap Pejabat eselon IV dan Staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, menyimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat memberi sesuatu kepada aparatur yang melayaninya, berpengaruh terhadap perilaku gratifikasi aparatur (Yulius, 2018). Laporan yang dikutip dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam (Djasri dkk. 2016) mengklasifikasi *fraud* (kecurangan) dan dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu sistem klasifikasi mengenai hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan yakni: *Pertama*, penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*), meliputi, harta milik perusahaan atau pihak lain dicuri atau disalahgunakan. *Kedua*, tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif perusahaan atau instansi pemerintah dengan pememberi pernyataan palsu (*Fraudulent Statement*). *Ketiga* korupsi (*Corruption*), kecurangan jenis ini sulit dideteksi karena adanya kerja sama diantara pihak

yang berkepentingan untuk menikmati keuntungan, terjadi karena kurangnya kesadaran tata kelola yang baik, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya integritas dan kecurangan ini banyak terjadi terutama di negara-negara berkembang.

Djasri dkk. (2016) juga berkesimpulan bahwa di Indonesia pelayanan kesehatan sudah semakin nampak berpotensi menimbulkan terjadinya *Fraud* tetapi belum disertai dengan sistem pengendalian yang memadai, oleh karena itu untuk mencegah berkembangannya, perlu dilakukan langkah-langkah sistematis, antara lain melakukan kerjasama berbagai pihak sebagai bentuk pemberantasan *Fraud* yang terjadi pada pelayanan kesehatan. Pengendalian *Fraud* dilakukan dalam siklus yang berkesinambungan.

Bappenas dan BPS (2012) dalam laporan surveynya menyampaikan bahwa sekitar tiga persen pelayanan petugas Rumah Sakit atau Puskesmas pernah mengeluarkan uang/barang melebihi ketentuan. Nilai tiga persen, merupakan nilai persentase terkecil dari institusi layanan publik yang disurvei, sebagai pembanding institusi layanan publik lainnya yang ditanyakan dalam survei ini sebagai berikut: petugas polisi (sekitar 20 persen responden), petugas lembaga peradilan (sekitar 18 persen), petugas KUA (sekitar 17 persen), layanan guru/kepala sekolah (sekitar 7 persen). Pada jenis layanan ke masyarakat yang dilakukan oleh pengurus RT/RW, kantor desa/kelurahan, petugas PLN, dan petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagian besar pembayaran yang melebihi ketentuan dilakukan pada saat sesudah pelayanan. Pada jenis layanan oleh petugas polisi, petugas rumah sakit/Puskesmas dan guru/kepala sekolah sebagian besar pembayaran lebih tersebut dilakukan pada saat pelayanan. Namun, pada jenis layanan petugas peradilan, petugas KUA dan petugas BPN sebagian besar pembayaran dilakukan sebelum pelayanan.

Ruyadi, dkk.,(2016), menyimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat termasuk aparaturnya sebagai pelayanan masyarakat tidak mengetahui gratifikasi. Memberi uang sebagai bentuk ucapan terima kasih bukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam norma sosial dan nilai di masyarakat jika sudah dilayani dengan baik, maka memberi uang atau sarana ibadah (sedekah) merupakan perbuatan yang baik bahkan dapat mempererat tali silaturahmi. (

Darto (2012) menyatakan bahwa perilaku masyarakat yang permisif terhadap korupsi ini menjadi persoalan utama yang akan menghambat pemberantasan korupsi. Perilaku permisif ini dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal. Lebih lanjut dikatakan bahwa salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi patut diduga

berasal dari rendahnya integritas para pelakunya. Gerakan sosial anti korupsi perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai anti korupsi dalam sistem budaya lokal. Dengan demikian, selain tercipta pemahaman terhadap perilaku-perilaku koruptif, pembangunan karakter bangsa yang berintegritas dan anti korupsi diharapkan juga akan memperkuat gerakan anti korupsi beserta sanksi sosialnya. Namun demikian yang lebih penting dari itu adalah keteladanan seorang pemimpin.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni: (1) fasilitator pada materi anti korupsi tidak mengetahui dengan pasti apakah peserta Latsar CPNS tersebut sudah/pernah terlibat perilaku gratifikasi/korupsi di tempat kerja masing-masing. (2) apakah ada faktor-faktor di lingkungan kerja baik internal maupun eksternal yang mendukung terjadinya perilaku gratifikasi/korupsi dalam melaksanakan tugas pelayanan yang selama ini dijalankan. Masalah tersebut di atas penting untuk dijadikan dasar dalam mengambil langkah-langkah penyesuaian materi anti korupsi sebagai bahan pembelajaran peserta Latsar CPNS agar materi pembelajaran benar-benar menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi

Tujuan penelitian ini diangkat berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, yakni untuk mengetahui CPNS dari petugas kesehatan, apakah terlibat atau tidak terhadap perilaku korupsi di tempat kerjanya (rumah sakit dan puskesmas) baik sebelum diterima sebagai CPNS maupun setelah menjadi CPNS sebelum mengikuti pelatihan, yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan langkah-langkah penyesuaian terhadap pembelajaran Latsar CPNS materi anti korupsi agar dapat menutup celah kemungkinan terjadinya perilaku koruptif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang didasari dengan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan atau menggambarkan karakteristik suatu kelompok tertentu (Soehartono 1995). Deskripsi yang dimaksudkan adalah gambaran yang lebih jelas tentang situasi sosial di lingkungan kerja CPNS masing-masing unit kerja (Nasution 2004), menggunakan pendekatan Ethnomethodologi, yakni cara mempelajari perilaku sosial dengan mendeskripsikannya sebagaimana adanya (Idrus 2007) sebagaimana juga disampaikan Rahardjo (2018) menyatakan bahwa studi etnometodologi memerlukan kedalaman pengamatan secara detail tentang praktik kehidupan keseharian warga masyarakat melalui observasi secara langsung mengenai percakapan mereka atau bisa direkam melalui video. Populasi pada penelitian ini yakni peserta Latihan Dasar CPNS dari Petugas Kesehatan

di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, sebanyak 256 peserta terbagi dalam 8 angkatan, dalam setiap angkatan dibagi dalam 7-8 kelompok diskusi, dan topik diskusi diarahkan pada kasus-kasus korupsi/gratifikasi, penelitian dilaksanakan sejak September 2019 sampai dengan Juni 2020, hasil yang didapatkan dalam satu angkatan, kemudian diangkat sebagai bahan diskusi angkatan berikutnya sehingga didapatkan suatu informasi yang benar-benar menggambarkan keadaan sebenarnya dalam pelaksanaan tugas CPNS di Puskesmas dan Rumah Sakit. Data dan informasi lebih jauh dikembangkan dan diperdalam melalui wawancara dan percakapan terhadap perwakilan kelompok diskusi dan peserta bimbingan (*cochee*) yang mengangkat masalah terkait korupsi/gratifikasi

Data dan informasi yang didapatkan dikompilasi kemudian dikelompokkan dalam kejadian-kejadian yang dominan, sehingga data dan informasi yang kejadiannya hanya terjadi di tempat-tempat tertentu atau bersifat lokalistik diabaikan. Analisis dilakukan pada hasil diskusi, wawancara dan percakapan atau interaksi dengan menggunakan kajian naturalistik (Idrus 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil pengumpulan data dan informasi yang konfirmasi dan dikembangkan dalam diskusi, wawancara dan percakapan dengan peserta Latsar CPNS tenaga kesehatan baik di rumah sakit, maupun di puskesmas secara garis besar dapat disajikan sebagai berikut:

(1) Pengambilan barang-barang inventaris dan barang penunjang pelayanan kesehatan,

Kejadian: “tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas dan Rumah Sakit mengambil barang-barang inventaris kantor dan barang-barang penunjang pelayanan berupa alat kebersihan ruangan, obat-obatan, alat-alat medis, dan alat pelindung diri untuk dibawa pulang ke rumah tanpa mengikuti prosedur pengeluaran barang yang benar”.

Alasan di balik kejadian: “Petugas kesehatan adalah bagian dari masyarakat yang juga butuh barang-barang tersebut untuk dijadikan sebagai barang persediaan yang dapat digunakan setiap saat jika suatu saat mengalami masalah kesehatan/sakit di rumah, bahkan bisa membantu orang disekitar tempat tinggal.”

Faktor-faktor pendukung internal: “Pengambilan barang oleh petugas kesehatan baik di Puskesmas, maupun di Rumah sakit, merupakan kejadian yang berlangsung lama dan tidak ada yang

mempermasalahkannya, dianggap sebagai tindakan yang wajar”.

Faktor-faktor pendukung eksternal: “Saat petugas kesehatan menggunakan barang-barang yang dibawa dari tempat kerja, tidak ada masyarakat yang mempermasalahkannya, bahkan dalam hal tertentu masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal petugas kesehatan tersebut bisa meminta barang-barang tersebut termasuk obat-obatan tanpa mengeluarkan biaya.”

(2) Menerima hadiah dari masyarakat.

Kejadian: “Menerima pemberian uang atau barang dari masyarakat yang telah atau akan mendapat pelayanan baik di Rumah Sakit, Puskesmas, atau pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan kunjungan dari rumah ke rumah”.

Alasan dibalik kejadian: “Petugas kesehatan tidak dapat menolak pemberian tersebut di atas, sebab jika menolak akan ada perasaan yang mengganjal, perasaan yang dimaksud antara lain, takut untuk disebut sebagai orang sombong/ angkuh, tidak mau disebut sebagai pribadi yang tidak mau bersahabat/berteman. Namun dibalik itu juga terbangun suatu pemahaman bahwa pemberian itu dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan pribadi/keluarga”

Faktor-faktor pendukung internal: “Pegawai yang telah lama bekerja (PNS) yang ada di lingkungan kerja juga menerima pemberian dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberi”

Faktor-faktor pendukung eksternal: “Masyarakat sering menawarkan uang atau barang dengan cara yang sangat menggoda bahkan cenderung memaksa”

Hasil penelitian diatas merupakan hasil pengelompokan data informasi berdasarkan kejadian-kejadian dominan di lingkungan kerja, pada umumnya setuju bahwa itu adalah realita, jika ada yang diam, namun ketika dipercakapkan lebih jauh, peserta yang sebelumnya diam juga setuju dengan apa yang terjadi. Data penelitian menunjukkan bahwa pengambilan barang di Puskesmas dan Rumah Sakit dilakukan sebanyak 96 % petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan barang, terutama terhadap barang-barang yang tersedia dalam jumlah banyak antara lain: alat kesehatan (masker, jarum suntik, dan alat kesehatan lainnya) obat-obatan kategori ringan (obat sakit perut, obat sakit kepala, obat kompres luka, dan obat ringan lainnya). 53 % petugas pengelola barang mengambil barang-barang inventaris diberikan kepada rekan kerja lainnya yang membutuhkan. Barang inventaris tersebut antara lain: alat pengukur tekanan darah/ pengukur denyut nadi, alat pengukur suhu tubuh, alat kebutuhan kebersihan ruangan. Intensitas pengambilan barang terutama dilakukan oleh yang

memiliki akses langsung ke tempat penyimpanan barang-barang tersebut, mereka merupakan orang paling sering mengambil barang-barang tersebut, memberikannya kepada petugas kesehatan lainnya yang meminta., pada umumnya petugas mengetahui kejadian tersebut, dan dapat terlibat kapan saja jika ada keinginan.

Konfirmasi dan pendalaman data dan informasi melalui diskusi, wawancara dan percakapan tentang petugas yang menerima pemberian dari masyarakat, dilakukan oleh petugas kesehatan yang melayani dari rumah ke rumah sebanyak 68 %, dilakukan oleh petugas yang menangani pasien di ruang perawatan sebanyak 43 % dan 23 % dilakukan oleh petugas administrasi yang dilayani di Rumah Sakit dan Puskesmas. Menerima pemberian dari masyarakat merupakan kejadian yang diketahui pada petugas kesehatan. Klasifikasi kejadian dapat dilakukan sebagai berikut: yang paling banyak mendapat tawaran uang atau barang dari masyarakat adalah petugas yang melakukan pelayanan kerumah-rumah, kemudian petugas pelayan medis di Puskesmas dan Rumah Sakit, dan paling sedikit adalah petugas yang menangani administrasi pasien.

Pembahasan

Berdasarkan data penelitian di atas, maka perbuatan aparaturnya yang mengambil barang-barang inventaris dan bahan/alat pelayanan medis yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur pengeluaran barang yang benar; hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut:

Aspek pengelolaan barang. Pengadaan barang di Rumah Sakit dan Puskesmas dilaksanakan melalui proses yang panjang, dimulai dengan perkiraan kebutuhan barang kemudian dituangkan dalam perencanaan pengadaan barang, proses pengadaan sampai pada penggunaan dan laporan pemanfaatannya. Penggunaan barang-barang tersebut mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pasal 26 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan bahwa, Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.

Mengacu pada definisi penggunaan barang, penggunaan barang adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Adapun pemanfaatan barang milik negara/daerah adalah pendayagunaan untuk

penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik negara/daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan (Hartanto, 2019).

Kemampuan pengurus barang di Rumah Sakit dan Puskesmas dalam mengelola barang milik negara/daerah sesuai dengan aturan yang berlaku juga sangat menentukan keberhasilan pengelolaan barang milik daerah. Penggunaan barang dengan baik dan benar akan menjamin keberhasilan unit kerja dalam hal ini Rumah Sakit dan Puskesmas melaksanakan fungsinya sebagai unit pelayan kesehatan masyarakat pada umumnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 bahwa pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja. Pemahaman aparaturnya pengurus barang tentang tugas dan kewajibannya dalam mengelola barang milik daerah sangat menentukan ketertiban penatausahaan barang milik daerah (Hartanto 2019). Pengelolaan dan pertanggungjawaban barang milik negara/daerah tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat/daerah, hubungan keduanya sangat jelas. Demikian juga tentang laporan keuangan pemerintah pusat/daerah didalamnya tercantum laporan pengelolaan barang milik negara/daerah (Nasrudin, 2015)

Keterangan dan data yang didapat lebih jauh dalam penelitian ini bahwa tindakan mengambil barang-barang inventaris yang dibawa pulang adalah barang-barang yang bernilai kecil antara lain alat pengukur suhu, stateskop yang akan digunakan jika keluarga mengalami masalah kesehatan. Hal yang sama disampaikan dengan pengambilan barang-barang penunjang pelayanan kesehatan, misalnya masker, jarum suntik, obat-obatan ringan, yang nilainya juga dianggap kecil. Dari data penelitian ini petugas kesehatan baik dari Puskesmas, maupun Rumah Sakit menyampaikan bahwa tindakan itu dianggap wajar, karena petugas kesehatan juga adalah bagian dari masyarakat yang berhak untuk mendapatkan pelayanan, meskipun dilakukan secara mandiri dan bukan di rumah sakit atau puskesmas. Dari penjelasan di atas, maka pembenaran perbuatan tersebut merupakan suatu pemahaman yang subjektif tidak dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran baik nilai-nilai moral maupun hukum.

Demikian juga dengan perilaku tenaga kesehatan yang menerima pemberian dari masyarakat yang dilayaninya baik berupa uang maupun barang, didasari pada pemahaman bahwa uang atau barang yang diterima nilainya rata-rata kecil, sehingga perbuatan itu dianggap wajar, hal tersebut memberi gambaran bahwa perbuatan CPNS

dari petugas kesehatan tidak bermaksud untuk melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas, melainkan suatu perbuatan yang terjadi atas dasar ketidaktahuan, sehingga penyimpangan yang terjadi bukanlah kesengajaan. Pemahaman tersebut terkait status sebagai CPNS, yang baru bergabung dalam dunia birokrasi, menggambarkan tentang masih kurangnya pemahaman terkait layak tidaknya suatu pemberian untuk diterima jika melayani masyarakat. Hal itu pula menggambarkan bahwa pemahaman tentang pemberian dan penerimaan uang atau barang dalam dunia birokrasi masih sama dengan pemahaman masyarakat pada umumnya. Hal itu sejalan dengan pendapat Ruyadi dkk. (2016) bahwa banyak masyarakat tidak mengetahui dengan pasti apa itu gratifikasi, apa bentuknya dan apakah itu merupakan sebuah penyimpangan secara hukum ataupun sosial.

Aspek penyalahgunaan wewenang: Barang inventaris dan barang penunjang kegiatan pelayanan kesehatan sepenuhnya dikelola oleh orang yang diserahi tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku, namun jika ada barang yang digunakan di luar peruntukannya, maka pengelola barang bertanggung jawab atas barang tersebut. Sebagaimana data penelitian di atas menjelaskan bahwa alasan diambilnya barang untuk dibawa pulang kerumah, karena yang bersangkutan juga merupakan bagian dari masyarakat, maka iapun merasa berhak untuk mengambilnya. Dari kejadian ini terlihat bahwa ada pemahaman yang keliru dalam memaknai dirinya sebagai pengelola barang termasuk penggunaannya yang seharusnya digunakan hanya untuk keperluan organisasi dalam melayani masyarakat.

Sesuai pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dikategorikan sebagai perbuatan yang dikategorikan korupsi, maka penggunaan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan dilakukan dengan cara-cara yang menyalahi ketentuan atas pengaturannya adalah sebuah penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian negara, serta menghambat kinerja organisasi dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana tujuan dibentuknya organisasi (perangkat daerah).

Menerima pemberian dari masyarakat yang dilayani sebagaimana data di atas yakni: menerima pemberian dari masyarakat yang dilayani baik di rumah sakit, puskesmas, atau rumah-rumah penduduk yang mendapatkan pelayanan kunjungan dari rumah ke rumah, berupa uang atau barang-

barang bernilai lainnya, termasuk bahan makanan, atau makanan jadi dan berbagai jenis pemberian lainnya, ketika akan, sedang, atau selesai melayani bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Hal itu sangat erat kaitannya dengan prinsip pelayanan yang menjunjung tinggi nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi yang menjadi materi pembelajaran pada Latsar CPNS, yang diatur dalam Peraturan LAN RI Nomor 12 Tahun 2018.

Aspek Pelayanan Publik, Puskesmas dan rumah sakit merupakan unit kerja yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat untuk menjamin terjadinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Puskesmas dan Rumah Sakit dihubungkan dengan pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang pelayanan publik, khususnya pasal 4 yang mengatur tentang 11 azas pelayanan publik yakni kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Demikian juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dimana pasal 3 mengatur tentang kewajiban aparatur untuk melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab serta jujur tertib, cermat, sedang Pasal 4, yang mengatur tentang larangan bagi setiap PNS untuk menerima hadiah atau pemberian dari siapapun yang terkait dengan jabatan atau pekerjaannya.

Sorotan utama yang perlu dilihat dari dua aspek yakni perlakuan yang sama dan kesamaan hak semua masyarakat dalam menerima pelayanan tanpa dipengaruhi oleh pemberian apapun oleh masyarakat yang dilayani, tapi apakah hal itu bisa benar-benar terjadi, sebab dalam banyak kejadian dalam pelayanan publik pada umumnya ketika pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik masih banyak mengabaikan bahkan mengecewakan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang sewajarnya. Prosedur atau peraturan pelayanan yang digunakan kadang berbelit-belit, terlalu kaku, ada persyaratan yang tidak rasional, biaya dan waktu tidak jelas (Elmi, dkk. 2017) lebih jauh menyampaikan bahwa masyarakat yang akan memperoleh pelayanan sederhana saja harus dihadapkan dengan proses yang berbelit-belit, bahkan ada oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi, jika masyarakat menginginkan pelayanan cepat petugas meminta uang pelicin. Menurut Sinsu, dkk. (2017) di dalam masyarakat pelayanan publik yang berkualitas ditafsirkan berbeda-beda, karena kualitas bersifat konfensional memiliki defenisi dan arti yang menggambarkan

karakteristik secara langsung, yakni dilihat dari muda dalam penggunaan (*ease of use*) kinerja (*performance*), estetika (*esthetics*) dan keandalan (*reliability*).

Menurut Elmi dkk. (2017) apabila ingin mendapatkan pelayanan maka harus ada uang pelicin memberi uang pelicin hal itu sudah menjadi suatu budaya dimasyarakat begitu juga sebaliknya jika tidak memberi uang pelicin akan dipersulit dengan berbagai alasan maupun argumentasi yang dibuat-buat, kondisi tersebut menjadikan masyarakat malas dan kurang percaya jika berurusan dengan pelayanan pemerintah jika tidak terlalu penting. Oleh karena pemberian uang dapat dikatakan mengandung tujuan-tujuan terselubung, seorang aparatur yang menjadi pelayanan masyarakat yang telah menerima pemberian dari masyarakat yang dilayaninya akan terikat secara moral (hutang budi) untuk melakukan pelayanan selanjutnya dengan cara-cara yang tidak lagi normal, diistimewakan sehingga secara otomatis akan terjadi pelakuan khusus, diskriminatif, dan pilih kasih.

Aspek Tindak Pidana Korupsi, Tindakan di atas jika dihubungkan dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan mengutip pasal-pasal terkait sebagai berikut: Pasal 3 mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan/ kesempatan/ sarana yang ada padanya karena jabatan/ kedudukan, untuk menguntungkan diri sendiri/ orang lain, yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara; Pasal 5 (1) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri/ penyelenggara negara supaya mau berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dalam jabatannya atau tidak dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; Pasal 12(a) Menerima hadiah atau janji, supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; Pasal 12(b) Menerima gratifikasi karena jabatannya, yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; Pasal 13 Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri karena jabatan/ kedudukannya.

Sesungguhnya pemberian uang atau barang yang memiliki nilai ekonomi kepada aparatur disebut sebagai perbuatan yang terkait gratifikasi. Perlu diketahui bahwa gratifikasi ini untuk menghindarkan masyarakat dari perlakuan aparatur agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, antara lain mempersulit pelayanan, pilih kasih, mengabaikan kewajiban, juga untuk mengurangi potensi adanya praktik korupsi yang berwujud sebagai uang ucapan terima kasih. Dalam pandangan masyarakat pada umumnya, pemberian sesuatu kepada seseorang baik dalam bentuk mata uang atau barang-barang yang bernilai, dapat saja terjadi dalam berbagai situasi atau keadaan, baik karena ada layanan dari aparatur, tetapi juga dapat terjadi karena alasan interaksi lainnya. Tindakan tersebut

dapat dinilai secara positif dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada umumnya. Ruyadi dkk. (2016) lebih lanjut mengatakan bahwa masyarakat memberikan uang ucapan terima kasih ini dikarenakan memang sudah seharusnya dilakukan ketika mereka diberi bantuan/dilayani. Bagi petugas pelayan sipil sendiri, menolak merupakan sebuah pilihan perilaku yang sangat berlainan dengan norma yang ada di masyarakat karena akan berakibat rasa tidak enak karena menolak pemberian dari masyarakat. Walaupun secara nilai dan norma sosial memberikan uang ucapan terima kasih ini merupakan sebuah perilaku yang baik dan patut dilakukan.

Persepsi masyarakat sebagaimana disampaikan Walgito (2004) bahwa pada umumnya apabila masyarakat mendapat layanan atau sudah dibantu oleh aparatur dan tidak memberikan uang ucapan terima kasih, akan merasa malu untuk pergi, karena memberi kepada petugas yang melayani memang sudah seharusnya dilakukan, bahwa pemberian karena adanya empati kepada petugas pelayanan sipil membuat masyarakat merasa kasihan dan memberikan uang ucapan terima kasih ini sebagai bagian dari menjalankan ibadah yaitu sedekah, bahwa gratifikasi dilakukan karena pengalaman pribadi mereka yang apabila tidak memberikan uang ucapan terima kasih, pelayanan dirasa tidak memuaskan, maksimal dan cepat.

Melihat besarnya nilai uang atau barang yang diberikan/diterima masyarakat, dihubungkan dengan peraturan KPK nomor 2 tahun 2014 tentang Pelaporan Gratifikasi tidak ada pernyataan yang dapat dijadikan alasan pembenaran penerimaan tersebut, selama ini yang dipahami pahami bahwa pemberian tersebut memiliki nilai yang kecil sehingga layak untuk diterima. Beberapa pendekatan untuk melihat pemberian itu mengandung makna gratifikasi atau tidak dalam pelayanan publik dapat diuraikan sebagai berikut: jika diduga bahwa pemberian itu untuk mempengaruhi keputusan, maka pemberian itu seharusnya di tolak; jika dalam pemberian berkaitan dengan kekuasaan/ kewenangan dalam posisi yang tidak setara dalam hal ini aparatur/ pelayan dan masyarakat/pelanggan, dipastikan bahwa pemberian itu terkait dengan pelayanan yang diberikan; jika pemberian tersebut berpotensi menimbulkan konflik, pemberian harus ditolak; jika pemberian dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia maka pemberian itu harus ditolak.

Dampak yang ditimbulkan. Sebagaimana telah dibahas di atas, bahwa penelitian ini dilakukan terhadap peserta latsar CPNS tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit, telah melakukan perbuatan yang dikategorikan korupsi, yakni mengambil barang-barang inventaris maupun barang penunjang pelayanan (obat-obatan dan alat

medis) akan berdampak pada kualitas pelayanan. Hal yang sama terjadi pula dalam penelitian yang dilakukan Kadir dan Rajindra (2012) terkait dengan kualitas pelayanan, yang menemukan bahwa kualitas kurang maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai.

Perbuatan aparaturnya yang menerima pemberian dari masyarakat juga bertentangan dengan Pasal 3 (5) Permenkes 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas, yakni prinsip ketersediaan akses pelayanan kesehatan dimana Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan dan Pasal 4 (1), yakni Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Pemberian uang atau barang kepada aparaturnya yang berhubungan dengan pelayanan yang diterimanya selalu dilatarbelakangi oleh sebuah maksud, dimana dalam penelitian ini beberapa alasan dikemukakan oleh penerima antara lain, tidak enak untuk menolak, besarnya nilai pemberian relatif kecil, kecuali dalam hal-hal tertentu misalnya, bertepatan ulang tahun, sukses membantu persalinan yang tergolong berat, dan lain-lain. Namun diketahui bahwa dalam kasus-kasus pelayanan publik, pada umumnya pemberian uang atau barang kepada yang melayaninya diikuti pula adanya permintaan pelayanan yang istimewa baik pada saat sekarang, maupun pada pelayanan berikutnya atau yang akan datang. Sejalan dengan pendapat Henriawansah (2016) bahwa masyarakat yang memberikan uang suap agar mendapatkan pelayanan lebih dipercepat,

Sebagaimana diketahui tentang definisi korupsi juga seringkali digunakan dalam bentuk pengertian penyuapan, bahwa seorang pegawai negeri disebut korup apabila menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. Gubali (2013) lebih lanjut mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan memberi hadiah. Pemberian hadiah yang berlangsung di dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu perbutan yang baik, sebagai cara untuk menjalin hubungan kekerabatan, namun demikian dengan berjalannya waktu, guna memenuhi kebutuhan maka hubungan tersebut dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kemudahan.

Menerima pemberian uang atau barang dari masyarakat yang dilayani dapat pula berdampak pada membangun kebiasaan buruk, mengakibatkan munculnya mental peminta-minta atau pengemis. Hal ini menjadi suatu ancaman bagi perbaikan

layanan dimasa depan, sebab status CPNS merupakan masa percobaan bagi aparaturnya untuk menjadi pelayan dalam masa depan birokrasi, yang jika tidak dicegah sejak dini, menutup celah-celah korupsi yang ada akan menimbulkan masalah yang lebih besar di masa yang akan datang. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah mencegah terbentuknya mental pengemis sebagai orang yang seolah-olah selalu kekurangan sehingga selalu membutuhkan uluran tangan pihak lain.

Aspek budaya masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian yang mengungkapkan tentang pemberian hadiah kepada aparaturnya menyebutkan bahwa jika menolak akan ada perasaan yang mengganjal, perasaan yang dimaksud antara lain, takut untuk disebut sebagai orang sombong/ angkuh, tidak mau bersahabat/berteman. Menerima atau menolak suatu pemberian dalam budaya masyarakat Indonesia memiliki dua sisi yang saling bertentangan ibarat buah simalakama, jika diterima akan bertentangan dengan ketentuan yang mengatur terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai aparaturnya, demikian juga jika ditolak akan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, meskipun demikian aparaturnya dituntut untuk memiliki integritas dalam menjalankan fungsinya yakni harus profesional yang mampu membedakan antara tanggung jawab sebagai aparaturnya yang melayani dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, jika menerima sesuatu dari masyarakat pada saat melaksanakan tugasnya bertentangan dengan kewajibannya sebagai pelayan publik.

Sejarah panjang korupsi telah meperluas dimensi dan jejaringnya, korupsi sangat kompleks yang tidak saja menyentuh dimensi ekonomi politik dan budaya melainkan sudah menyentuh dimensi sosial seperti ke miskinian ketiadaan akses dan ketidakberdayaan Hadi (2016), dengan bertambahnya dimensi korupsi bertambah pula ancaman pelayanan publik. Bagimanapun rumit dan peliknya gratifikasi terjadi, pelayanan publik kedepan terus diarahkan untuk semakin baik tanpa gratifikasi, dalam konteks ini komitmen pribadi membutuhkan ketegasan untuk mengatakan tidak terhadap hal-hal yang bertentangan dengan kewajibannya, bahkan hal ini penting untuk memberi penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang patut dan layak dilakukan oleh seorang aparaturnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

Penyesuaian Materi Pembelajaran Anti Korupsi. Melalui hasil penelitian ini, materi anti korupsi yang selama ini yang diterbitkan LAN Tahun 2014 menggunakan modul penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III, memerlukan pengembangan dan penyesuaian dengan kondisi

lapangan dimana peserta Latsar CPNS, khususnya yang berasal dari petugas kesehatan karena ternyata sudah terlibat dalam korupsi meskipun pada kasus-kasus yang kecil. Untuk mencegah menjadi kebiasaan korupsi ini lebih besar, maka materi pembelajaran anti korupsi perlu ditambahkan beberapa hal: a) Menekankan dampak buruk pelayanan kepada masyarakat jika barang dan peralatan tidak memadai b) Memberi pemahaman yang mendalam dampak yang dialami petugas kesehatan secara personal akibat menerima pemberian dari masyarakat yang dilayani, terutama yang melibatkan perasaan karena telah berhutang budi kepada masyarakat secara personal. c). Menghindarkan aparaturnya dari kebiasaan dalam menerima pemberian dari masyarakat yang dilayani terutama kaitannya dengan terbangunnya dalam pribadi aparaturnya menjadi mental pengemis.

PENUTUP

Simpulan

Bedasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Para CPNS dari tenaga kesehatan mengaku melakukan perbuatan korupsi meskipun mereka tidak menyadari bahwa perbuatan itu sebagai bagian dari perbuatan yang dikategorikan korupsi. Perbuatan yang dikaksud yakni pengambilan barang-barang inventaris dan barang penunjang pelayanan serta menerima pemberian dari masyarakat yang dilayaninya

Diperlukan penyesuaian materi pembelajaran anti korupsi khususnya bagi tenaga kesehatan pada Latsar CPNS untuk mencegah meluasnya perilaku koruptif dikalangan petugas kesehatan yang melayani di rumah sakit atau di puskesmas.

Rekomendasi

LAN sebagai penanggung jawab secara teknis pelaksanaan Latsar CPNS menyusun dapat menyusun materi pembelajaran materi anti korupsi yang dapat mencegah meluasnya perilaku koruptif dikalangan CPNS tenaga kesehatan. Tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal jika materi pembelajaran disesuaikan dengan hasil penelitian bahwa peserta latsar CPNS sebelumnya telah terlibat dalam tindakan yang dikategorikan korupsi

Dibutuhkan suatu kajian yang komprehensif tentang perilaku koruptif pada CPNS yang bekerja di bidang-bidang teknis lainnya (selain tenaga kesehatan) untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam perilaku korupsi. Kajian tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijakan penyusunan materi pembelajaran anti korupsi bagi CPNS.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS
- Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan dasar CPNS

Buku

- Bappenas dan BPS. 2012. Laporan Ringkas Survei Perilaku Antikorupsi 2012, Indeks Perilaku Anti Korupsi dan Indikator Tunggal, Jakarta
- LAN., 2014. Anti Korupsi : Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta
- Idrus, M., 2007. Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (pendekatan Kualitatif & Kuantitatif) ; Yogyakarta UII Press.
- Nasution, S., 2004, *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), Ed.1, Cet,7, *Bumi Aksara*, Jakarta.
- Soehartono, I., 1995. Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya. *PT. Remaja Rosdakarya* - Bandung
- Walgito, B., 2004. Pengantar Psikologi umum. Yogyakarta: *CV. Andi Offset*.

Jurnal/Repository

- Darto, M., 2012. Perilaku Permisif Masyarakat Terhadap Korupsi di Indonesia, Dari Sudut Tepian Mahakam Catatan Tentang Dinamika Isu-Isu Lokalitas di Tengah Gelombang Globalisme, *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 8, No. 3, 2012

- Djasri, H., Rahma, P. A., dan Hasri, E. T., 2016, Korupsi dalam Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional: Kajian Besarnya Potensi dan Sistem Pengendalian Fraud. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, *Jurnal Integritas*, Volume 2 Nomor 1.
- Elmi, Rusmiwari, S., Chornelia, R.M., 2017. Pengaruh Kepemimpinan Visioner Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi (Studi Kasus di Kantor Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu) *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. ISSN. 2442-6962 Vol. 6. No. 2.
- Gubali, A.W., 2013. Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang di Indonesia: *Lex Crimen 2013- ejournal.unsrat.ac.id* Vol. II/ No. 4
- Hadi, K., 2016. Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Politik*, ejournal.politik.lipi.go.id
- Hartanto, N., 2019. Implementasi PP. No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang dan Jasa, *Journal of Management* Volume 2 Number 3
- Henriawansah, dkk., 2016. Perilaku Birokrasi dalam Pelayanan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone. Kolaborasi : *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.2 No.3
- Ismail N., 2018. Efektifitas Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gorontalo dalam Penyelenggaraan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil *Gorontalo Law Review*, Vol. 1 No. 1
- Kadir, A.H., dan Rajindra, 2018. Analisis Pelayanan Publik Terhadap Peningkatan Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Sinar Manajemen*, Vol 5, No 1.
- Nasrudin, E., 2015 Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Terhadap Pengelolaan Aset Negara *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* – Vol. 13 No. 2
- Rahardjo, M., 2018. Apa itu Studi Etnometodologi?, [research repository.uin-malang.ac.id/2435](http://research.repository.uin-malang.ac.id/2435)
- Ruyadi, Y., Syarif, E., dan Sofyan, I., 2016. Gratifikasi dan Pelayanan Sipil : Suatu Fenomena Sosial dalam Kehidupan Masyarakat. *Sosieta. Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol 6 No.1
- Sinsu, C., Mandey J., Plangiten, N., 2017. Pemenuhan Dimensi-Dimensi Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 2 No. 044.
- Yulius, 2018. Pengaruh Pemberian Tanda Terima Kasih dan Tingkat Pendapatan Aparatur Terhadap Gratifikasi, *Jurnal Good Governance*, stialan.ac.id